



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 02, Wungkur Nanakan, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: jainalshaputra6771@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Padangin, RT 02, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong
(Fotocopi Akte Nikah Nomor: 131/11/VIII/2007/ tanggal 22 Agustus 2007);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kediaman orang tua Termohon di Desa Padangin selama kurang lebih 2 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxx tempat tanggal lahir, Padangin Mei 2009

4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang terpenuhi;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2010 Pemohon mengantarkan dan menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon di Desa Padangin Kecamatan Tanta sebagaimana alamat Termohon diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin kurang lebih 10 tahun lamanya dan Termohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Pemohon serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan Termohon nikah siri setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**)

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Nomor 131/11/VIII/2007 Tanggal 22 Agustus 2007. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun Karet, bertempat tinggal di Desa Mungkur Nanakan, RT 02, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur. di persidangan saksi tersebut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi waktu sekolah, sedangkan dengan Termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Mungkur Nanakan sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon kediaman Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal dikediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui, saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dikarenakan Termohon merasa kekurangan ekonomi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 tahun, hal ini saksi ketahui dari keteraangan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga dikediaman orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;

2. **xxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun Karet, bertempat tinggal di Desa Mungkur Nanakan, RT 02, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2008
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di Desa Mungkur Nanakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2009 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 1 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi namun masalah jelasnya saksi tidak terlalu mendengar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga dengan demikian ketentuan tentang perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-court* dan telah menyerahkan pernyataan kesediaan bercara secara elektronik, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik, maka sesuai Pasal 20 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Pemohon dan Termohon, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan persidangan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *"meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini"*, oleh karena kepada Pemohon dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diberi kode P, bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPdata, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/11/VIII/2007, tanggal 22 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dengan itu pula bahwa Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan tetangga Pemohon, maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saksi 2 yang menyatakan pernah melihat sedangkan saksi 1 tidak pernah, akan tetapi kedua saksi menyatakan hal yang sama bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Tgl 8 September 2003 tidak sebatas pertengkaran mulut atau kekerasan fisik, tetapi harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, berpisahanya suami/istri

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan bentuk lain dari pertengkaran, atau paling tidak dapat dimaknai sebagai akibat dari pertengkaran yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa lamanya Pemohon dan Termohon adalah 10 10 (sepuluh) tahun, waktu yang sedemikian panjang tersebut menegaskan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sehingga patut dinyatakan bahwa sebelum berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 22 Agustus 2007;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa perkawinan mengandung nilai spritual, bertujuan mulia dan dicita-citakan untuk kekal abadi dalam nuansa penuh kebahagiaan. Dengan begitu istimewanya sebuah ikatan pernikahan maka pantas undang-undang mengatur secara ketat untuk dapat melepaskan ikatan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk dapat melakukan perceraian telah ditentukan dalam

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan termuat pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun dan selama itu tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin. Fakta tersebut jelas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pecah/rusak, sehingga sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berpisahanya suami istri apalagi dalam waktu yang relatif lama dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian, hal tersebut berdasarkan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, Tgl 8 September 2003, yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Pemohon pada setiap persidangan supaya Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Termohon hadir ke muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Termohon ke muka sidang selain bermakna bahwa Termohon tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Pemohon), namun juga dapat dipersepsikan bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1442 Hijriah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sulyadi, S.H.I., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhamad Nor Kifli, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulyadi, S.H.I., M.H.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2020/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)